

PENETAPAN-INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

KPT 28 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhadap surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/PW.02.8/10/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERMENPAN RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Keputusan KPU No. 59/PR.01.3-Kpt/01/KPU-Prov/VII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang: Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaranstrategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan sebagai dasar untuk: menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra). Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2022.
 - Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5/HK.03.1-Kpt/KPU-Prov/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.